

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang terpelajar yang menguasai banyak bidang ilmu (mutafannin). Seorang tokoh terkemuka dalam keilmuan fikih modern, publikasinya menyebarkan ide-idenya ke seluruh dunia Islam. Wahbah Az-Zuhaili lahir dari H. Mustafa dan Hj. Fatimah binti Mustafa Sa'dah di kota Dir'Atiyah, Damaskus, Syria pada tahun 1932 M.¹

Wahbah diajari dasar-dasar Islam oleh ayahnya. Wahbah kemudian melanjutkan pendidikan resminya di Madrasah Ibtidaiyah desa tersebut. Wahbah Az-Zuhaili diasuh oleh ulama Hanafi yang menanamkan dalam dirinya komitmen terhadap prinsip-prinsip fikih. Wahbah mungkin seorang Hanafi, tapi Wahbah tidak dogmatis tentang keyakinannya dan tidak pernah berhenti mempertimbangkan perspektif orang lain yang berpikir berbeda. Hal ini terlihat dari cara menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan fikih. Di kampung halamannya, Wahbah memulai sekolahnya di Quran dan Ibtidaiyah, Wahbah menyelesaikan studinya di Damaskus, pada tahun 1946 M. Kemudian, pada tahun 1952 M., dia menyelesaikan studinya dengan mengikuti kuliah Syariah. Ketika dia pindah ke Kairo, Mesir, dia mendaftar di banyak kelas sekaligus karena dia sangat senang belajar. Khususnya di Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas Ain Syams.²

¹ Abu Samsudin, *Wawasan Alquran Tentang Uku Albab*, (Skripsi, Program Sarjana, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), h. 1

² Syaiful Amir Ghofur, *Mozaik Mufasir Alquran*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), h.

Wahbah Az-Zuhaili mampu meraih gelar doktor dengan predikat summa cum laude saat berkuliah di Al-Azhar. Ketika itu beliau menulis disertasi yang berjudul “*Atsar Al-Harb fi Al-Fiqh Al-Islami: Dirasah Muqaranah baina Al-Mazhib Al-Samaniyyah wa Al-Qanun Al-Dauli Al-Am*” (Efek Perang Dalam Fiqih Islam: Studi Komparatif antar Madzhab Delapan dan Hukum Internasional Umum). Disertasi tersebut kemudian direkomendasikan untuk barter dengan universitas asing.³

Setelah menyelesaikan gelar doktornya pada tahun 1963, Wahbah bergabung dengan fakultas Departemen Syariah Universitas Damaskus. Pada tahun 1969, Wahbah naik ke posisi asisten dosen, dan pada tahun 1975, Wahbah menjadi profesor penuh. Karir akademisnya membawanya ke beberapa negara Arab, di mana dia memberikan kuliah di institusi seperti Universitas Benghazi, Fakultas Syariah dan Hukum Libya dan Fakultas Pascasarjana Adab. Di Sudan, di Universitas Khurtum, Universitas Umm Darman, dan Universitas Afrika. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang penulis produktif yang menghasilkan apa saja mulai dari tulisan pendek hingga karya besar yang mencakup enam belas jilid. Penulis biografi Badi' as-Sayyid al-Lahlam, dalam bukunya yang berjudul Wahbah Az-Zuhaili al-Alim, al-Faqih, al-Musaffir, mencantumkan 199 buku dan terbitan berkala Wahbah Az-Zuhaili.⁴

³ Khabib Abdul Aziz, *Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter Studi Tentang Puasa Dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Karya Prof Dr Wahbah Az-Zuhaili*, (Skripsi, Program Sarjana, UIN Walisongo, Semarang, 2015), h. 70

⁴ *Ibid*, h. 71

Karya-karya

Menulis lebih sering berkorelasi dengan meningkatnya kemasyhuran Wahbah Az-Zuhaili di komunitas ilmiah. Wahbah telah menerbitkan tidak kurang dari 30 buku di samping artikel jurnal ilmiahnya. Daftarnya termasuk:

1. Usul al-Fiqh al-Islami (2 jilid) Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.
2. Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu (8 jilid) Dar al-Fikr, Damaskus, 1984.
3. Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj (16 jilid) Dar al-Fikr, Damaskus, 1991
4. Asar al-harb fi al-Fiqh al-Islami, Dirasah Muqaranah, Dar al-Fikr, Damaskus, 1963.
5. Tahrij wa tahqiq ahadis ,tuhfat al-Fuqaha' (4 jilid)
6. Nazariatul ad-damman au akhkam al-Mas'uliyatal-madaniat wa al-Jana'iyat fial-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Damaskus, 1970
7. AlWasaya wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.
8. At-Tanwil fi At-Tafsir 'ala hamasy Alquran al-Azim
9. Alquran syariat al-mujtama'.10
10. Al-Wasit fi Usul Al-Fiqh, Universitas Damaskus, 1966
11. Al-Fiqh Al-Islami fi Uslub al-Jadid. Maktabah al-Hadist, Damaskus, 1967.
12. Nazariat al-Darurat al-Syar'iyah, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969.
13. 1Syaiful Amin Ghofur, Mozaik Mufasir Alquran, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2013), P.137-138
14. Al-Usul al-Ammah li wahdah al-Din al-Haqi, maktabah al-Abasiyah, damaskus 1972.
15. Al-Alaqat al-Dawliah fi al-Islam, Muasasah al-Risalah, Beirut, 1981.

16. Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami, Muasasah al-Risalah, Beirut, 1987.
17. Fiqh al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyah, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.
18. Al-Islam Din al-Jihad la al-Udwan, Persatuan Dakwan Islam Antar bangsa, Tripola, Libya, 1990.
19. Al-Qisah Alquraniyyah Hidayah wa Bayan, Dar Khair, Damaskus, 1992.
20. Alquran al-Karim al-Bunyatuh al-Tasri'iyyah aw Khaisus al-Hasariyah, Dar al-Fikr, Damaskus, 1993.
21. Al-Ruhsah al-Syari'ah akhkamuhu wa Dawabituhu, Dar al-Khair, Damaskus, 1994.
22. Khasais al-Kubra li Hiquq al-Insan fi al-Islam, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1995.
23. Al-Uhim al-Syari'ah Bayan al-Wahdah wa al-Istiqlal, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
24. Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musytarikah Bayan al-Sunah wa al-Syiah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
25. Al-Islam wa Tahadiyyah al-Asr, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
26. Muwajahah al-Gazu al-Taqafi al-Sahyumi wa al-Ajnabi, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
27. Al-Taqlid fi al-Madahib al-Islamiyah inda al-Sunah wa al-Syi'ah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
28. Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadist, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
29. Al-Urif wa al-Adah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997.
30. Bay Al-Asam, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997.
31. Al-Sunnah al-Nabawiyah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997.

32. Idarah al-Waqof al-Kahiri, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1998.
33. Al-Mujadid jamaluddin al-Afgani, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1998.
34. Tagyir al-Ijtihad, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
35. Tatbiq al-Syari'ah al-Islamiyah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
36. Al-Zirai fi al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1999.
37. Tajdid al-Fiqh al-Islami, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
38. Al-Taqafah wa al-Fikr, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
39. Manhaj al-Dakwah fi al-Sirah an-Nabawiyah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
40. Al-Qayyim al-Insaniyah fi Al-Quran al-karim, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
41. Haq al-Hurriah fi al-Alam, Dar al-Fikr, Damaskus, 2000.
42. Al-Insan fi al-Quran, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
43. Al-Islam wa Usul al-Hadaroh al-Insaniah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2001.
44. Usul al-fiqh al-Hanafi, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2001.⁵

B. Pengertian Jual Beli *Salam*

Salah satu pihak dalam akad salam atau salaf menjual kepada pihak lain hak untuk menerima barang atau jasa di masa depan sebagai ganti barang atau jasa saat ini, atau sebaliknya. Barang tidak dikirim sampai setelah investasi awal dilakukan.

⁵ *Ibid*, h. 72

Pengiriman barang saat ini sebagai ganti pengiriman produk di masa depan dari jenis yang ditentukan dalam tanggungan.⁶

Baik *as-salam* dan *as-salaf* memiliki akar etimologis yang sama, dan kedua nama tersebut mengacu pada prinsip fikih yang mengutamakan pembayaran dan penyelesaian barang. Orang Hijazi cenderung menggunakan bentuk *as-salam*, sedangkan orang Irak lebih menyukai bentuk *as-salaf*. Penjualan suatu barang dengan persyaratan tertentu (yang masih ditagih) untuk pembayaran segera atau dipercepat dikenal dalam fikih sebagai *as-salam* atau *as-salaf* (pengantar).⁷

C. Dasar Hukum Jual Beli *Salam*

Baik Al-Qur'an maupun keteladanan Nabi Muhammad SAW mendukung praktik jual beli *salam*. Jual beli *salam* disebutkan dalam beberapa ayat di seluruh Al-Qur'an dan Hadits, antara lain:

1. Landasan Al-Quran

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282, Allah menyampaikan pokok-pokok yang diangkat dalam perdebatan tentang akad *salam*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ

أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ

الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 240

⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dab Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019), 83

مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ

إِحْدَاهُمَا الْآخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ

أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ

جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah/282).

Ayat berikut menjelaskan bahwa ketika umat Islam melakukan jual beli *salam*, pembeli membayar di muka sesuai dengan harga yang disepakati berdasarkan kualitas

tertentu, termasuk kejelasan barang dan ketaatan pada jangka waktu yang disepakati. Kemudian kesepakatan antara kedua belah pihak harus didokumentasikan secara tertulis untuk referensi di masa mendatang.

2. Landasan As-Sunnah

Ahli sunnah Bukhari dan Muslim bersaksi bahwa Nabi sendiri melakukan perjalanan ke Madinah. Selama periode waktu itu, penduduk setempat mulai mengadakan kontrak buah selama bertahun-tahun yang dikenal sebagai *salaf*. Seperti yang beliau katakan,

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من اسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (متفق عليه)

Artinya:“ Dari Ibnu Abbas R.A ia berkata: barang siapa melakukan *salaf* (*salam*), Hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, dan untuk jangka waktu yang diketahui “ (HR. Bukhari dan Muslim)”⁸

3. Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

Dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa’Adillatu Wahbah Az-Zuhaili membahas tentang akad salam atau pesanan dimana waktu penyerahannya itu harus ditentukan jika tidak ditentukan maka akad tersebut tidak sah.

يشترط في السلم وجود أجل بعكس الاستصناع على رأي أبي حنيفة كما بينا

Artinya : Waktu penyerahan harus ditentukan dalam akad *salam*, akad *salam* tanpa tanggal penyerahan yang ditentukan tidak sah.⁹

⁸ Sahih al-Bukhari *Dar al-Fikr, Jilid 2*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 1999), h. 36.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 275

D. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam*

Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa izin (untuk menawarkan) dan qabul (untuk menerima) adalah dasar dari pasar salam. Jual beli salam adalah muamalah, yang mensyaratkan ketaatan pada rukun. Dalam konteks ini, "izin" mengacu pada penggunaan lafal *salam, salaf, dan bay*, sebagaimana diajarkan oleh mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanabali.¹⁰

A. Rukun jual beli *salam* menurut Jumhur Ulama ada 3 yaitu :

1. Muslim ilaih (yang dititipkan) adalah pihak yang mengadakan akad (al-aqid), sedangkan pembeli muslim (al-muslim) adalah pemilik as-salam (yang menyerahkan).
2. Al muslim fih mengacu pada harga dan produk yang dipesan dalam jual beli *salam*.
3. Pernyataan ikatan (ijab) dan pernyataan penerimaan (qabul).¹¹

B. Syarat Jual Beli *Salam*

Kriteria modal (*ra'sul maal*) dan barang pesanan (*al-muslim fih*) dimasukkan dalam akad *salam*. Jika enam syarat terpenuhi, termasuk pengetahuan tentang jenis barang, kualitas barang, ukuran barang, jumlah modal, tempat penyerahan jika tenaga kerja diperlukan, dan biaya, maka akad *salam* dianggap hukum.¹²

Selain itu, modal itu sendiri atau barang itu sendiri dapat memberlakukan pembatasan tambahan. Adalah sebagai berikut.

¹⁰ *Ibid*, 240

¹¹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dab Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 85

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 241

a. Syarat- syarat modal (*Ra 's Maalis Salam*)

- 1) Penjelasan jenisnya. Apakah diukur dalam dirham perak atau dinar emas, dalam komoditas seperti gandum dan jelai, atau dalam komoditas dan barang seperti kapas, besi, dan sebagainya.
- 2) Penjelasan macamnya, dinar Naisabur dan Ghathral, misalnya, atau adanya irigasi (saqiyyah) dan penyiraman (ba'liyyan) gandum di wilayah tertentu.
- 3) Penjelasan kualitas, seperti pada yang baik, yang lumayan, dan yang buruk. Untuk menghindari ketidaksepakatan atas kualitas modal, penting agar kontrak se jelas mungkin dalam sejumlah poin. Karena dapat menimbulkan masalah dengan perjanjian jual beli.
- 4) Klarifikasi modal/harga kontrak yang menetapkan ukuran tertentu dalam hal hal-hal yang diukur, ditimbang, dan dihitung dalam satuan.
- 5) Karena ketidaksepakatan mungkin muncul bahkan dari tingkat ambiguitas sekecil apa pun, Abu Hanifah mengatakan bahwa hanya dirham dan dinar murni yang boleh digunakan.
- 6) Mempercepat perpindahan modal yang sebenarnya sebelum para pihak yang mengadakan perjanjian berpisah, baik modal itu berupa barang tertentu (ain) maupun barang tidak terurai (dain).¹³

b. Syarat Barang Pesanan (*Muslim Fih*)

¹³ *Ibid*, 241- 243

- 1) Barang harus memiliki sifat yang ditetapkan; misalnya, gandum, jelai, atau yang lainnya harus ditentukan.
- 2) Informasi kategori produk sangat penting.
- 3) Sangat penting untuk menyadari kualitas produk. Oleh karena itu, akad salam hanya perlu menyebutkan jenis, kualitas, dan kuantitas barang yang dibeli. Karena dilarang jual beli sesuatu yang tidak ada (ma'duum), akad batal demi hukum jika pembeli menetapkan bahwa barang itu harus produksi A, yang akan muncul kemudian (dan belum muncul saat ini).
- 4) Cukup tentukan nomor yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketidakpastian mengenai sifat atau ruang lingkup pekerjaan dapat menyebabkan ketidaksepakatan dan bahkan pelanggaran kontrak. “Barangsiapa yang melakukan salaf maka dia harus melakukannya dengan takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, dan tempo yang diketahui,” kata Rasulullah.¹⁴
- 5) Salah satu barang yang diperjualbelikan dibebaskan dari riba fadhli karena memiliki ukuran dan asal yang sama. Karena salah satu dari dua pembenaran ini diperlukan untuk menghindari larangan riba nasiah, kehadiran riba dalam akad adalah konklusif. Dengan kata lain, akad salam secara tegas mengharamkan salah satu dasar fadhli bagi riba, yaitu kesamaan takaran atau berat. Karena faktor tersebut berkontribusi terhadap riba nasiah. Akan ada riba nasiah jika salah.

¹⁴ *Ibid*, h. 244

Dan setiap akad yang rusak adalah akad yang termasuk riba. Ketika membeli gandum dengan uang za'faran bukan dirham atau dinar, misalnya, akadnya dapat diterima karena tidak ada riba nasiah, artinya tidak ada bunga atas utang yang besarnya sama atau jenisnya.

- 6) Barang yang dibeli boleh disebutkan namanya, tidak boleh menggunakannya sebagai objek selamat datang jika nilainya tidak dapat dipastikan dengan mudah, tidak seperti dirham dan dinar. Produk yang termasuk dalam kategori barang salafi didefinisikan sebagai barang dagangan.¹⁵
- 7) Pengiriman barang yang dibeli terjadi terakhir. Menurut Nabi Muhammad (SAW), "Barangsiapa yang melakukan salaf maka harus melakukannya dalam takaran yang diketahui, skala yang diketahui hingga tempo yang diketahui." Hadits ini menetapkan batas waktu pengiriman barang. Ada kewajiban untuk mematuhi perintah. Barang-barang itu harus ditimbang atau diukur agar sesuai dengan hadits ini. Kenyamanan tidak dapat dicapai kecuali ada waktu tertentu yang diberikan, oleh karena itu akad salam diperbolehkan sebagai semacam kelegaan bagi masyarakat. Tanpa tempo ini, kenyamanan tidak dapat terjadi, membuat kontrak tidak sah.

¹⁵ *Ibid*, h. 245

- 8) Dari saat akad sampai dengan waktu penyerahan, sebaiknya barang tersebut dapat ditemukan di pasaran sesuai dengan jenis dan bentuknya, dan diharapkan barang tersebut tidak hilang dari masyarakat. Karena barang bisa dikirim saat itu juga, tapi bisa bertahan atau tidak dalam proses pengiriman belum bisa dipastikan. Ada hak untuk mengirimkan produk jika masih ada dari waktu kontrak sampai waktu pengiriman. Jika barang rusak sebelum waktu tersebut, pengiriman tidak dapat dilakukan. Dengan kata lain, kondisi ini dimaksudkan untuk menjamin pengiriman barang yang dibeli.
- 9) Jika barang akan dikirim, harap tentukan kemana barang akan dikirim. Mengingat bahwa akad tidak perlu menentukan tempat penyerahan produk agar tempat akad menjadi tempat penyerahan, Abu Hanifah berpendapat bahwa tempat akad tidak harus menjadi tempat penyerahan.¹⁶
- 10) Jika perbedaan harga disebabkan oleh perbedaan spesifikasi barang, perbedaan tersebut harus dinyatakan secara lengkap. Produk harus menjadi tanggung jawab yang dapat didelegasikan agar memenuhi syarat untuk dibeli.
- 11) Akad salam harus bersifat pasti.¹⁷

c. Syarat Tempat Penyerahan Barang Menurut Ulama

¹⁶ *Ibid*, h. 249

¹⁷ *Ibid*, h. 251

1. Jika biaya pengiriman terlibat atau jika tempat transaksi bukan tempat pengiriman barang, para pihak dalam transaksi dapat menyepakati lokasi alternatif untuk pengiriman.
2. Jual beli *salam* dianggap sah terlepas dari apakah para pihak menentukan tempat penyerahan dalam kontrak.¹⁸

d. Syarat Ijab dan Kabul Menurut Ulama

1. Masing-masing pihak harus dapat dengan mudah menguraikan tujuan yang dinyatakan dalam pernyataan izin dan persetujuan.
2. Dalam pengaturan kelompok, izin dan qabul harus berjalan beriringan. Perakitan kontrak terjadi ketika kedua pihak dalam transaksi secara fisik bertemu di lokasi yang telah ditentukan untuk menyelesaikan kesepakatan. Sedangkan jika para pihak terpisah secara geografis, maka qabul akan dilakukan pada majelis akad.
3. Ijab dan qabul dapat diungkapkan secara lisan, tertulis atau korespondensi, melalui isyarat yang menunjukkan adanya ijab dan qabul, atau melalui perilaku rutin.
4. Mengucapkan atau menggunakan kalimat “damai” (as-salam). Mereka yang berpandangan bahwa menggunakan istilah "al-bay"

¹⁸Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 87

(bahasa arab untuk "membeli dan menjual") membatalkan argumen.¹⁹

E. Hukum Membatalkan Jual Beli *Salam*

Karena akad salam merupakan kesepakatan bersama (mengikat), salah satu pihak dapat mengakhirinya kapan saja dengan persetujuan pihak lainnya.²⁰ Berdasarkan dalil dasar jual beli yang terdapat dalam Al-Quran, Al Hadits, dan Ijma (kesepakatan ulama), jual beli salam diperbolehkan dalam hukum Islam. Maka Rasulullah SAW, menurut hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, bersabda, “Barang siapa yang memberi, hendaklah dia meminjamkan dengan harga yang diketahui dan bobot yang diketahui, hingga jangka waktu yang diketahui. As-salaf yang dijanjikan untuk jangka waktu tertentu adalah benar-benar halal. oleh Allah dalam Kitab Allah, seperti yang saya buktikan dalam Hadits Riwayat Abu Daud. Kemudian dia membaca bagian dari Al-Qur'an ini: "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu tidak berbisnis dengan uang selama waktu yang ditentukan, kamu harus menuliskannya dengan benar".²¹

F. Jual Beli yang Mengandung Ketidakjelasan (*gharar*)

Prekursor etimologisnya, taghriir, artinya secara aktif mengundang bahaya. Tetapi definisi asli gharar adalah sesuatu yang tampak baik di luar tetapi sebenarnya menjijikkan secara moral di dalam. Akibatnya, kehidupan dunia dianggap sebagai barang yang dimanipulasi. Dengan demikian, seorang gharar adalah seseorang yang

¹⁹ *Ibid*, h. 87

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 276

²¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dab Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 84

dengan sengaja mengekspos dirinya dan harta bendanya pada risiko. Jadi, dalam kacamata bahasa, gharar berarti penipuan dengan kemungkinan besar tidak ada kemauan untuk menerimanya ketika diakui, dan ini termasuk pemborosan penggunaan sumber daya orang lain (kesombongan). Sementara itu, dalam terminologi fikih, gharar tidak hanya mencakup ketidakmampuan untuk menyampaikan sesuatu, tetapi juga penipuan (gisy), penipuan (khidaa), dan ketidakjelasan (jihaalah) terhadap produk itu sendiri. Imam Shan'ani menggarisbawahi pentingnya menghindari transaksi yang mengandung gharar, seperti gagal mengirimkan produk pada tanggal yang disepakati. Singkatnya, gharar hadir dalam setiap kesepakatan yang menghadapkan salah satu pihak pada kemungkinan kerugian moneter atau materi. etimologi artinya resiko, sedangkan taghriir artinya giat mencari resiko. Gharar adalah sesuatu yang tampak baik di luar tetapi menjijikkan secara moral di dalam. Akibatnya, seluruh umat manusia dicap sebagai komoditas manipulatif. Artinya, gharar adalah seseorang yang tanpa disadari membahayakan dirinya dan harta bendanya. Jadi, di mata bahasa, gharar menunjukkan kebohongan dengan kemungkinan besar bahwa tidak ada yang akan menerimanya begitu diketahui, dan ini termasuk pemborosan penggunaan sumber daya orang lain (kesombongan). Gharar, di sisi lain, tidak hanya mencakup ketidakmampuan untuk mengirimkan produk, tetapi juga penipuan (gisy), penipuan (khidaa), dan ketidakjelasan tentang barang (jihaalah). Tidak dapat memberikan barang pada tanggal yang disepakati adalah salah satu contoh transaksi yang sarat gharar, sebagaimana digarisbawahi oleh Imam Shan'ani. Gharar adalah adanya resiko

(kerugian) bagi satu pihak dalam suatu transaksi, yang dapat mengakibatkan musnahnya harta benda atau hilangnya komoditi.²²



²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid V* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 100-101